

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa berlimpah ruah. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut tidak lain digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup seluruh komponen anak Indonesia serta demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bentuk kekayaan alam bangsa Indonesia yang melimpah ruah tersebut adalah Minyak dan gas bumi. Minyak dan Gas bumi merupakan salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri.

Pengelolaan minyak dan gas bumi ini sejatinya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat hal ini sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.¹

¹ Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan sebagai berikut:

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.²

Selain penjelasan 2 (dua) Pasal dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, penegasan tentang pentingnya minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyat Indonesia juga diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana dalam konsederan menimbang pada huruf (b) juga ditekankan, bahwa :

“Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.³

Penjelasan konstruksi hukum tersebut di atas, hal ini menegaskan kepada kita bahwa betapa keberadaan minyak dan gas bumi benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia serta untuk pembangunan nasional, namun disayangkan keberadaan Minyak dan Gas Bumi justru disalahgunakan oleh pelaku usaha.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi tidak lain adalah adanya eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi dan hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai

² Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

kejahatan dan pelakunya bisa diberikan sanksi pidana, karena perbuatan tersebut tidak lain telah bertentangan dengan kepentingan hukum.

Fungsi hukum pidana tidak lain adalah terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan perundang-undangan hukum yang bersifat mengatur dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.⁴

Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu diatur oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.⁵

Pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak merupakan suatu bentuk kejahatan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 53 huruf Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan :

⁴ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung, hlm. 21.

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).⁶

Sementara itu ketentuan Pasal 23 Ayat Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan sebagaimana berikut ini:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.⁷

Terkait Tindak pidana melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak ini, calon peneliti telah melakukan observasi di Pengadilan Negeri Limboto dengan pokok perkara yaitu Nomor : 18/PID.B/2015/PN.Lbo dan perkara Nomor : 194/Pid.B/2014/PN.Lbo.

⁶ Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷ Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Adapun hasil keputusan akhir dari Pengadilan Negeri Limboto untuk kasus dengan Pokok Perkara Nomor : 18/PID.B/2015/PN.Lbo dengan terdakwa Yudianto Alias Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan.

Sementara pada pokok perkara dengan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Lbo. pengadilan telah menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa Samsul Jafar Alias Samson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Mintak Bumi tanpa izin usaha”. Ke dua kasus tersebut di atas diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim yang sama yakni oleh Bapak Rustam Parluhutan, SH, MH, namun penjatuhan sanksi pembedaan berbeda antara kedua putusan tersebut.

Keadaan di atas membuat calon peneliti sangat tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh mengenai putusan tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa disertai izin usaha dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **“PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NOMOR 194/PID.B/2014/PN.LMB DAN NOMOR 18/PID.B/2015/PN.LMB”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha dengan perkara Nomor: 194/PID.B/2014/PN.LMB dan perkara Nomor: 18/PID.B/2015/PN.LMB?
2. Apa yang menjadi alasan hakim dengan keputusan yang diambil tersebut pada pokok perkara Nomor: 194/PID.B/2014/PN.LMB dan Nomor: 18/PID.B/2015/PN.LMB?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam penelitian ini calon peneliti memiliki tujuan, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai, adalah :

1. Untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha dengan perkara Nomor: 194/PID.B/2014/PN.LMB dan perkara Nomor: 18/PID.B/2015/PN.LMB.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim dengan keputusan yang diambil tersebut pada pokok perkara Nomor: 194/PID.B/2014/PN.LMB dan Nomor: 18/PID.B/2015/PN.LMB.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha.